



**P U T U S A N**  
**Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Sgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungailiat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**M E I L I T A**, Umur: 38 Tahun, Jenis kelamin: Perempuan, Tempat lahir: Belinyu, Tanggal lahir: 27 Mei 1984, Pekerjaan: Wiraswasta, Agama Budha, Alamat: Jalan Letnan Ismail RT 02 RW 01 Desa Kuto Panji Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

**LIONG KUAN WAN**, Umur: 45 Tahun, Jenis kelamin: Laki-laki, Tempat lahir: Belinyu, Tanggal lahir: 9 Agustus 1977, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Jalan Letnan Ismail RT 02 RW 01 Desa Kuto Panji Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini keberadaannya tidak diketahui lagi sejak tahun 2017, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 10 Oktober 2022 dalam Register Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Sgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa tanggal 03 November 2002 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan agama Katolik dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.4681/I/2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama di jakrta sampai dengan tahun 2007, setelah itu pindah ke BELINYU dan tinggal bersama di rumah PENGGUGAT;

*Halaman 1 dari 18 halaman.Perkara Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Sgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama dalam pemikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan di karunia 2 (Dua) orang anak yang bernama **JORDAN VIRNADO** dan **VERGIO VINARDO**;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama 14 (*Empat Belas*) tahun, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, pertengkaran, hingga Tergugat sering mengeluarkan kata PISAH dan dan meninggalkan PENGGUGAT tanpa kabar sampai saat ini;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah;
  - a. Bahwa TERGUGAT semenjak sering terjadinya perselisihan dengan PENGGUGAT sering keluar malam tanpa jelas hingga pulang larut malam jam 00.00 WIB;
  - b. Bahwa TERGUGAT selalu **MARAH** ketika PENGGUGAT bertanya tentang apa penyebab TERGUGAT marah-marah tidak jelas kepada PENGGUGAT.
  - c. Bahwa TERGUGAT selingkuh dengan wanita lain;
  - d. Bahwa PENGGUGAT pernah menemukan dan membaca chat dari HP TERGUGAT dengan wanita lain yang selalu mengajak keluar dan makan bersama hanya tidak dituliskan nama dalam ponsel TERGUGAT hanya nomor saja;
  - e. Bahwa pada tahun 2016 TERGUGAT pernah mengakui kepada PENGGUGAT bahwasanya TERGUGAT memiliki wanita lain yang tinggal di Jakarta, mendengar pengakuan tersebut PENGGUGAT marah dan bertanya kepada TERGUGAT apa maksud dari pengakuan tersebut. Dan akhirnya TERGUGAT marah-marah;
  - f. Bahwa TERGUGAT pernah mengaku kepada PENGGUGAT pulang malam tersebut dikarenakan dari tempat karaoke dalam kondisi mabuk alkohol;
  - g. Bahwa pada tahun 2016 TERGUGAT keluar dari rumah dan pulang satu minggu sekali, setelah itu di tahun 2018 sampai sekarang TERGUGAT meninggalkan PENGGUGAT bersama anak-anak tanpa komunikasi apa pun, dikarenakan nomor TERGUGAT sudah diganti;
  - h. Bahwa PENGGUGAT pernah mendatangkan pihak keluarga TERGUGAT tahun 2018 bulan Desember, Januari 2019, April 2019, November 2019, dan terakhir bulan 2020 bulan Agustus, tetapi pihak keluarga menjawab **"kami tidak tahu, urus dan ikak, ikak lah berumah tangga, ikak urus**

Halaman 2 dari 18 halaman. Perkara Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Sgl



sendiri lah urusan rumah tangga ikak. Nek cerai nek ape terserah ikak”;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dengan harapan untuk kedepan PENGGUGAT dan TERGUGAT dapat rukun kembali, namun sampai sekarang keadaan tersebut tidak berubah;
7. Bahwa PENGGUGAT sudah merasa Putus Asa dan Kecewa mencari keberadaan TERGUGAT sampai saat ini;

**Petitum :**

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan PENGGUGAT di atas, maka PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanggal 03 November 2002 telah dilangsungkan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berdasarkan agama Katolik dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.4681/I/2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Provinsi DKI Jakarta adalah **Sah** dan **Putus Karena Perceraian** dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Hak Asuh Anak atas **JORDAN VINARDO** dan **VERGIO VINARDO** dibawah pengasuhan PENGUGAT;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat atau pejabat ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Provinsi DKI Jakarta;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Majelis hakim Pengadilan Negeri Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, untuk Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan untuk Tergugat walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut ke alamat tempat tinggalnya sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan sebagaimana relaas panggilan untuk persidangan hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022, ternyata Tergugat tidak datang dan setelah Majelis Hakim menanyakan kepada Penggugat mengenai keberadaan Tergugat ternyata Penggugat menyatakan jika Tergugat

*Halaman 3 dari 18 halaman. Perkara Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Sgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah lama pergi meninggalkan rumah sejak tahun 2017 dan Penggugat tidak tahu lagi keberadaan/tempat tinggal Tergugat saat ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari Penggugat tersebut selanjutnya terhadap pihak Tergugat dilakukan panggilan umum melalui media massa yang dilakukan secara sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan masing-masing untuk:

1. Persidangan hari Rabu tanggal 16 November 2022;
2. Persidangan hari Rabu tanggal 15 Februari 2023;

Akan tetapi Tergugat tetap tidak hadir dan ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini telah dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap untuk dan atas nama Tergugat, oleh karenanya proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini telah dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perbaikan ataupun perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1901026705840001 atas nama MEILITA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka tanggal 25 Maret 2019, diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (istri) Nomor 4681/I/2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 03 November 2002, diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2300/U/JU/2003 atas nama JORDAN VINARDO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 05 September 2003, diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2959/PKP/2008 atas nama VERGIO VINARDO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang tanggal 16 Desember 2008, diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1901021001180007 atas nama kepala keluarga LIONG KIAN WAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka tanggal 10 Januari 2018, diberi tanda

Halaman 4 dari 18 halaman. Perkara Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Sgl



Bukti P-5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/142/19.01.02.1012/2022 atas nama LIONG KIAN WAN yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Belinyu Kabupaten Bangka tanggal 10 Oktober 2022, yang diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 19710209908775101 atas nama LONG KIAN WAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka tanggal 23 Juli 2016, diberi tanda Bukti P-7;
8. Asli Surat Keterangan Nomor 470/015/19.01.02.1012/2023 atas nama MEILITA yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Belinyu Kabupaten Bangka tanggal 23 Februari 2023, diberi tanda Bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 488/PSPMDTN/SK/III/2023 tanggal 11 Maret 2023 yang dikeluarkan Keuskupan Pangkalpinang Paroki Santa Perawan Maria Dikandung Tanpa Noda, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda P-7 yang merupakan fotokopi dari fotokopi serta bukti surat bertanda P-8 yang merupakan surat asli dan telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga karenanya bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yaitu:

**1. Saksi SIU FONG :**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat karena saksi pernah tinggal bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat di Jalan Melati yang sekarang berubah menjadi Jalan Letnan Ismail;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak bertetangga lagi dengan Penggugat karena saksi pindah rumah;
- Bahwa Penggugat masih tinggal di Jalan Letnan Ismail Kelurahan Belinyu Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sudah lama, sejak Penggugat masih gadis dan saksi juga kenal dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa rumah yang ditempati oleh Penggugat adalah rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa orangtua Penggugat yang masih hidup adalah bapak Penggugat sedangkan ibu Penggugat sudah meninggal;

*Halaman 5 dari 18 halaman. Perkara Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Sgl*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat menikah sejak tahun 2000 an, akan tetapi sejak tahun 2017 sudah tidak ada atau tidak di rumah sejak tahun 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Jakarta secara agama Budha;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Jakarta karena saat itu Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja di Jakarta;
- Bahwa Tergugat biasa dipanggil dengan nama Awan;
- Bahwa Tergugat juga berasal dari Belinyu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jakarta dan sekitar tahun 2014 kembali ke Bangka dan tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa saat kembali ke Bangka, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang dipanggil dengan nama Jhordan berumur sekitar 19 (sembilan belas) tahun dan sudah bekerja;
- Bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat juga laki-laki berumur sekitar 16 (enam belas) tahun duduk di kelas 3 SMP;
- Bahwa sejak kembali ke Bangka pekerjaan Tergugat adalah buruh serabutan sedangkan Tergugat menerima pesanan kue-kue;
- Bahwa sejak tahun 2017 Tergugat sudah tidak terlihat lagi;
- Bahwa sejak pulang ke Bangka tepatnya mulai tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi cekcok atau pertengkaran karena Tergugat sering pulang malam dan kerjanya hanya keluyuran saja;
- Bahwa saksi belum pernah melihat langsung saat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi karena suara Penggugat dan Tergugat kalau bertengkar suaranya keras, sehingga terdengar sampai ke rumah saksi;
- Bahwa pertengkaran disebabkan Tergugat sering pergi malam-malam dan pernah selingkuh;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat berselingkuh setelah Penggugat bercerita kepada saksi;
- Bahwa pertengkaran bukan disebabkan masalah ekonomi karena Penggugat juga bekerja membuat pesanan kue-kue;
- Bahwa sejak tahun 2017 Tergugat sudah tidak kelihatan di rumah Penggugat dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang menengok Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa sejak Tergugat pergi maka yang memenuhi kebutuhan sehari-hari adalah Penggugat dengan bekerja menerima pesanan kue-kue;

Halaman 6 dari 18 halaman. Perkara Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sejak pergi sudah tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat dan anak-anak, saksi mengetahui hal tersebut setelah ibu Penggugat bercerita kepada saksi saat masih hidup;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. Saksi FIFI YANTI :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat karena saksi setiap hari membantu Penggugat di rumah untuk mengurus anak-anak setiap Penggugat kerja jualan kue ;
- Bahwa saksi bekerja membantu Penggugat sejak akhir tahun 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pindah ke Bangka tahun 2007 tetapi masih sering bolak balik ke Jakarta dan akhirnya menetap tinggal di Bangka pada tahun 2014;
- Bahwa pada akhir tahun 2016 Tergugat masih tinggal dengan Penggugat akan tetapi sudah mulai jarang pulang ke rumah;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah pulang ke rumah sejak pertengahan tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat pergi ke mana;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Penggugat jika Tergugat sejak pergi dari rumah sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat maka Penggugat lah yang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan berjualan kue;
- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat yang pertama bernama Jhordan berusia sekitar 19 (sembilan belas) tahun dan sudah bekerja di Jakarta;
- Bahwa Jhordan yang sekarang membantu Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan cara mengirimkan uang;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang kedua bernama Vergio saat ini masih duduk di kelas 3 SMP;
- Bahwa saat ini saksi masih bekerja membantu di rumah Penggugat karena Penggugat berjualan kue sejak pagi sehingga saksi yang menjaga rumah Penggugat;
- Bahwa sejak bekerja di rumah Penggugat maka saksi sudah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa salah satu penyebab cekcok tersebut salah satunya adalah disebabkan adanya pesan whatsapp yang menyebabkan Penggugat bertanya kepada Tergugat dan Tergugat tidak terima akhirnya terjadi cekcok;

Halaman 7 dari 18 halaman. Perkara Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok yaitu setiap Tergugat pulang ke rumah, dalam seminggu pasti bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat pergi ke mana sehingga jarang pulang;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah buruh serabutan;
- Bahwa sejak Tergugat pergi dari rumah dan tidak kembali maka Penggugat berusaha menghubungi Tergugat tetapi nomor handphone Tergugat sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa saat ini Penggugat dan anak Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat bersama dengan bapak Penggugat;
- Bahwa saudara-saudara Tergugat tidak ada yang tinggal di Bangka;
- Bahwa Penggugat pernah menelpon saudara atau keluarga Tergugat untuk menanyakan keberadaan Tergugat akan tetapi saudara Tergugat mengatakan tidak tahu;
- Bahwa saksi pernah mendengar kabar kalau Tergugat saat ini berada di Jakarta;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya didengan keterangan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Katholik pada tanggal 3 November 2002 di Jakarta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kembali ke Bangka pada tahun 2007, tetapi pada waktu itu masih sering bolak balik ke Jakarta dan akhirnya menetap tinggal di Bangka sejak tahun 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai cekcok sejak akhir tahun 2016 dan masuk ke tahun 2017;
- Bahwa penyebab percekcoakan tersebut adalah karena Tergugat sering keluar malam, dimana awalnya hanya cekcok biasa, tetapi pada tahun 2017 baru Tergugat tahu di handphone milik Tergugat ada SMS dari wanita lain;
- Bahwa hal tersebut tidak dibenarkan oleh Tergugat akan tetapi semakin lama Penggugat banyak mendengar cerita dari teman-teman Penggugat kalau Tergugat berselingkuh;
- Bahwa Tergugat pergi dan tidak kembali lagi sejak pertengahan tahun 2017 tetapi kalau diawal-awal tahun 2017 Tergugat kadang masih pulang ke rumah;
- Bahwa sejak pergi dari rumah sudah tidak ada lagi komunikasi dengan Tergugat, bahkan Penggugat pernah menghubungi nomor handphone milik Tergugat tetapi nomor handphone milik Tergugat sudah tidak aktif lagi;

Halaman 8 dari 18 halaman. Perkara Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Sgl





- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang pertama berumur 19 (sembilan belas) tahun dan sudah bekerja;
- Bahwa anak Penggugat yang pertama yang membantu Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sejak Tergugat pergi maka yang memenuhi kebutuhan sehari-hari adalah Penggugat dengan cara berjualan kue;
- Bahwa Penggugat pernah menghubungi saudara Tergugat untuk menanyakan keberadaan Tergugat akan tetapi mereka tidak mau tahu karena itu bukan urusan keluarga mereka, sehingga sejak itu Penggugat tidak pernah menghubungi lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang telah berlangsung selama persidangan yang dengan jelas tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat pula dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat berdasarkan agama Katholik dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 4681/II/2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Provinsi DKI Jakarta adalah sah dan selanjutnya Penggugat mohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan serta Tergugat sudah sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang pergi dari rumah dan tidak pernah pulang;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat telah dilakukan panggilan umum secara sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan dan setelah Majelis Hakim menanyakan keberadaan Tergugat kepada Penggugat diperoleh jawaban jika Tergugat sudah sejak tahun 2017 pergi meninggalkan rumah dan Penggugat sudah tidak tahu lagi keberadaan Tergugat karena sudah tidak ada komunikasi;

*Halaman 9 dari 18 halaman. Perkara Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Sgl*



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 27 ayat ( 1 ) PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa apabila tempat kediaman Tergugat tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap maka panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 27 ayat ( 1 ) PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap Tergugat telah dilakukan panggilan secara patut sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing yaitu relaas panggilan tertanggal 11 Oktober 2022 untuk persidangan hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sugailiat, kemudian relaas panggilan tertanggal 19 Oktober 2022 untuk persidangan hari Rabu tanggal 16 November 2022 yang diumumkan melalui Surat Kabar Bangka Pos edisi hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 dan relaas panggilan tertanggal 18 November 2022 untuk persidangan hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 yang diumumkan melalui Surat Kabar Bangka Pos edisi hari Jumat tanggal 18 November 2022, namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap di persidangan, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat dianggap sudah tidak mempergunakan hak-haknya dalam perkara ini dan pemeriksaan perkara ini telah dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak menggunakan hak-haknya yang menurut hukum Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun demikian untuk dapat menyatakan suatu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka Majelis Hakim harus dapat memperoleh cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat lagi hidup bersama rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa untuk membutuhkan hal tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Siu Fong dan Fifi Yanti;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Sungailiat dalam mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi Kartu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Penduduk atas nama Meilita (Penggugat), bukti surat bertanda P-5 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Liong Kian Wan (Tergugat) dan bukti surat bertanda P-7 berupa fotokopi Kartu Tanpa Penduduk atas nama Liong Kian Wan (Tergugat) serta dari keterangan saksi-saksi diperoleh fakta jika Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Letnan Ismail RT 002 RW 001 Kelurahan Belinyu Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat ( 1 ) PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berhak untuk mengadili perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah Pengadilan Negeri Sungailiat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-8 berupa Asli Surat Keterangan Nomor: 470/015/19.01.02.1012/2023 tanggal 23 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Belinyu yang menerangkan jika nama Meilita (Penggugat) yang tertulis di Kartu Tanpa Penduduk Penggugat dengan nama Djap, Meilita yang tertulis di Kutipan Akta Perkawinan Nomor 4681/I/2002 adalah orang yang sama yaitu Penggugat. Sehingga berdasarkan bukti surat bertanda P-8 dan juga dari keterangan saksi-saksi diperoleh fakta jika Meilita (Penggugat) dengan Djap, Meilita adalah satu orang yang sama yang saat ini mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 gugatannya mohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 3 November 2002 secara agama Katholik adalah sah dan Penggugat juga mohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara terpisah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan ayat (2) nya menyebutkan Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (istri) Nomor 4681/I/2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 03 November 2002 telah diperoleh suatu fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Katholik yang bernama

Halaman 11 dari 18 halaman. Perkara Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P. Salvatore Sabate OFMConv pada tanggal 3 November 2002 di Gereja Santo Lukas Jakarta dan selanjutnya perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta pada tanggal 3 November 2002;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat bertanda P.2 tersebut disebutkan jika Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Katholik sedangkan di dalam bukti surat bertanda P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat tertulis agama Penggugat adalah Buddha;

Menimbang, bahwa atas perbedaan agama yang dianut oleh Penggugat dalam Kutipan Akta Perkawinan dengan Kartu Tanda Penduduk tersebut Penggugat memberikan keterangan jika Penggugat saat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat adalah benar memeluk agama Katholik, akan tetapi setelah Penggugat pulang ke Bangka dan menetap di Belinyu pada sekitar tahun 2014 maka Penggugat berpindah agama memeluk agama Buddha sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Penggugat. Hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan bersesuaian pula dengan bukti surat bertanda P-9 berupa Surat Keterangan Nomor: 488/PSPMDTN/SK/III/2023 tanggal 11 Maret 2023 yang dikeluarkan Keuskupan Pangkalpinang Paroki Santa Perawan Maria Dikandung Tanpa Noda yang menerangkan jika Penggugat sebelum memeluk agama Buddha adalah seorang pemeluk agama Katholik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat telah nyata ada dan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Katholik sehingga petitum gugatan Penggugat yang mohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah haruslah dikabulkan dengan perbaikan pada bunyi amarnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yaitu saksi Siu Fong dan saksi Fifi Yanti dan juga dari keterangan Penggugat diperoleh fakta setelah kembali dan tinggal di Bangka pada tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis. Penggugat dan Tergugat mulai cekcok sejak akhir tahun 2016 dan awal tahun 2017 yang disebabkan Tergugat sering keluar malam, dimana awalnya hanya cekcok biasa, tetapi pada tahun 2017 baru Penggugat tahu jika di handphone milik Tergugat ada SMS dari wanita lain akan tetapi Tergugat menyangkal hal tersebut;

Menimbang, bahwa semakin lama Penggugat banyak mendengar cerita dari teman-teman Penggugat kalau Tergugat berselingkuh dan sejak tahun

Halaman 12 dari 18 halaman. Perkara Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Sgl



2017 Tergugat sudah tidak pulang ke rumah. Bahwa sejak pergi dari rumah maka sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat telah berganti nomor handphone sehingga ketika Penggugat berusaha menghubungi Tergugat tidak bisa;

Menimbang, bahwa sejak kepergian Tergugat maka yang Penggugat lah yang memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan cara membuat kue-kue karena Tergugat sudah tidak peduli lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, menurut pertimbangan Majelis Hakim, perbuatan Tergugat yang sudah kurang lebih 5 (lima) tahun meninggalkan Penggugat dan anak-anak memperlihatkan jika Tergugat tidak mempunyai tanggung jawab sebagai suami dan sebagai orang tua dimana sebagai suami mempunyai kewajiban bersama-sama dengan istri memelihara, melindungi dan mendidik anak anaknya dengan rasa kasih sayang dan penuh kesabaran, serta bersama-sama istri menjalankan rumah tangga, sehingga hal tersebut menyebabkan keharmonisan dalam rumah tangga sudah tidak bisa diharapkan lagi dan pada akhirnya tujuan dari perkawinan sudah tidak sesuai lagi dengan pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa dalam pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Perceraian sebagaimana dimaksud





dalam pasal 19 huruf b PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi sehingga gugatan Penggugat yang mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan pada bunyi amarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam petitum gugatannya Penggugat mohon agar hak asuh anak bernama Jordan Vinardo dan Vergio Vinardo diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-3 diperoleh fakta jika Jordan Vinardo lahir di Jakarta pada tanggal 23 Agustus 2003 merupakan anak kesatu laki-laki dari Penggugat dan Tergugat, sehingga saat ini Jordan Vinardo telah berusia 19 (sembilan belas) tahun dan dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat menyatakan jika Jordan Vinardo saat ini bekerja di Jakarta;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-4 diperoleh fakta jika Vergio Vinardo lahir di Pangkalpinang pada tanggal 25 Oktober 2008 merupakan anak kedua laki-laki dari Penggugat dan Tergugat, sehingga saat ini Vergio Vinardo berusia 14 (empat belas) tahun dan dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat menyatakan jika Vergio Vinardo saat ini masih kelas 3 SMP;

Menimbang, bahwa pengertian anak sesuai Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2012 tentang perlindungan anak yang dimaksud anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Jordan Vinardo yang saat ini berusia 19 (sembilan belas) tahun adalah sudah dewasa sehingga sudah bisa menentukan pilihannya sendiri apakah akan ikut dengan Penggugat sebagai ibu kandungnya ataukah ikut dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya. Sedangkan terhadap Vergio Vinardo yang saat ini berusia 14 (empat belas) tahun atau masih dalam kategori anak, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 126K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dengan kaidah hukum: Apabila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur maka pemeliharannya diserahkan kepada orang yang terdekat dan akrab dengan anak yaitu ibu” sehingga hak pengasuhannya diserahkan kepada Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, yaitu yang pada pokoknya menyatakan bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan:

- (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.
- (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta

Menimbang, bahwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, yaitu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta sedangkan perceraian tersebut dilakukan di Sungailiat yang masih merupakan wewenang dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian Penggugat dikabulkan, maka untuk keperluan pencatatan perceraian dimaksud, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka dan dikirimkan pula untuk dicatat kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, untuk melindungi kepastian hukum terhadap segala akibat perceraian itu, patutlah diperintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka untuk mencatat perceraian

Halaman 15 dari 18 halaman. Perkara Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, serta memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta untuk mencatat perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sehingga Majelis Hakim akan menambahkan petitum tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek sehingga petitum angka 1 gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Tergugat berada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan hukum acara perdata khususnya Pasal 149 RBg, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang – undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat di hadapan pemuka agama Katholik yang bernama P. Salvatore Sabato OFMConv pada tanggal 3 November 2002 sebagaimana Kutipan Akta perkawinan Nomor : 4681/I/2002 yang dikeluarkan pada tanggal 3 November 2002 oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di hadapan pemuka agama Katholik yang bernama P. Salvatore Sabato OFMConv pada tanggal 3 November 2002 sebagaimana Kutipan Akta perkawinan Nomor : 4681/I/2002 yang dikeluarkan pada tanggal 3 November 2002 oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta "PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA";

*Halaman 16 dari 18 halaman. Perkara Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Sgl*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan hak pengasuhan anak atas nama Vergio Vinardo diberikan kepada Penggugat;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka untuk mencatat perceraian tersebut pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, serta kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta untuk mencatat perceraian tersebut pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.160.000,00 (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, oleh kami Utari Wiji Hastaningsih, SH., selaku Hakim Ketua Majelis, H. Adria Dwi Afanti, SH. MH. dan Sapperijanto, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Eni Kusriani, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Hj. Adria Dwi Afanti, SH. MH.

Utari Wiji Hastaningsih, SH.

Sapperijanto, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Eni Kusriani, SH.

*Halaman 17 dari 18 halaman. Perkara Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Sgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya ATK	: Rp	80.000,00
Biaya Panggilan	: Rp	2.010.000,00
Biaya PNBP	: Rp	20.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	2.160.000,00 (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)